

**PRINSIP KONSTITUSI HIJAU DALAM UNDANG-UNDANG
DASAR REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

SKIRPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Lina Rahmawati
NPM: 2106200105**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PRINSIP KONSTITUSI HIJAU DALAM UNDANG-UNDANG DASAR
REPUBLIC INDONESIA TAHUN 1945
NAMA : LINA RAHMAWATI
NPM : 2106200105
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 09 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar,</u> <u>S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0130037202	<u>Dr. Adrvan, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103118402	<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H</u> NIDN: 0101017406

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 09 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LINA RAHMAWATI
NPM : 2106200105
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PRINSIP KONSTITUSI HIJAU DALAM UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
2. Dr. Adryan, S.H., M.H.
3. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.

1. _____

2. _____

3. _____



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 09 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : LINA RAHMAWATI
NPM : 2106200105
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PRINSIP KONSTITUSI HIJAU DALAM UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENGUJI : 1. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum./NIDN: 0130037202
: 2. Dr. Adryan, S.H., M.H./ NIDN: 0103118402
: 3. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H / NIDN: 0101017406

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Ditetapkan di Medan

Tanggal, 09 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : LINA RAHMAWATI
NPM : 2106200105
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PRINSIP KONSTITUSI HIJAU DALAM UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pendaftaran : Tanggal 06 April 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIDN: 0101017406

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sila masukkan surat ini agar dicetak dan
dikirim ke alamat di atas.

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : LINA RAHMAWATI
NPM : 2106200105
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : PRINSIP KONSTITUSI HIJAU DALAM UNDANG-
UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945
Dosen Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 06 APRIL 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LINA RAHMAWATI
NPM : 2106200105
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PRINSIP KONSTITUSI HIJAU DALAM UNDANG-UNDANG
DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Pembimbing

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H.,M.H.)
NIDN. 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LINA RAHMAWATI
NPM : 2106200105
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PRINSIP KONSTITUSI HIJAU DALAM UNDANG-UNDANG
DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



LINA RAHMAWATI
NPM. 2106200105



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : LINA RAHMAWATI
NPM : 2106200105
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PRINSIP UNDANG-UNDANG DASAR HIJAU DALAM
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-Februari-2025	bimbingan judul	
7-Maret-2025	bimbingan Proposal	
14-Maret-2025	Acc Seminar Proposal	
21-Maret-2025	bimbingan BAB I	
28-Maret-2025	bimbingan BAB II	
4-April-2025	bimbingan BAB IV	
10-Mei-2025	Revisi Daftar Pustaka	
8-Oktober-2025	Revisi titik menguraikan bahasa luar jika ^{ada} FBBI _{katanya}	
16-Oktober-2025	Revisi menambahkan referensi buku / jurnal	
5-Maret-2026	Acc diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0122087502

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.)

NIDN : 0101017406




Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Baeri No.03 Taip. (061) 8624567

Hari/Tanggal : KAMIS, 09 APRIL 2026
Waktu : 08.30 - 12.00

NO	NAMA/PPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBAHASEN	PENGUJI UTAMA			
16	LINA RAHMAYATI 2106200105	1 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. ADI MAHSAR, S.H., M.Hum. 2 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	PRINSIP UNDANG-UNDANG DASAR HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
17	AFDALUL FIRMANA 2206200217	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.	KAJIAN YURIDIS UNSUR DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN SESEORANG MELALUI MEDIA SOSIAL	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
18	KEISHA NUR FAHZIRA 2206200338	1 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. 2 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.	EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LEASING MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA MEDAN	HUKUM ACARA	SKRIPSI
19	GEMA AKBAR TARIGAN 2206200367	1 Assoc. Prof. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.	1 Dr. HARISMAN, S.H., M.H. 2 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.	OPTIMALISASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM KERANGKA ACCESS TO JUSTICE STUDI KOPERATIF PROGRESIVITAS HUKUM INDONESIA DAN THAILAND	HUKUM ACARA	JURNAL
20	MOHAMMAD HAIKAL ATHALLAH SIREGAR 2206200582	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.	1 BENITO ASHIE KODIYAT MS., S.H., M.H. 2 Prof. Dr. IDA HANIEAH, S.H., M.H.	PERBANDINGAN HUKUM PROSES PENETAPAN TERSENGKA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN THAILAND	HUKUM ACARA	JURNAL

Medan, 19 Syawal 1447 H
07 April 2025 M



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

- Catatan:
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berhijab.
 2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
 3. Bagi penjuj yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama tama penulis sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat terslesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ialah salah satu ketentuan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Prinsip Konstitusi Hijau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya diberikan untuk kedua orang tua yang telah mendukung dan membantu dalam pengerjaan karya ilmiah ini, yaitu Ayahanda Edi Sarwoto. dan Ibunda Rusmini, yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang tulus baik secara moril ataupun materil. Terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan semangat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kasih sayang yang tulus.

Ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H.,MH. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk

membimbing dan memberikan arah dalam penyempurnaan skripsi ini sampai selesai. Ibu Dr. Atikah Rahmi Nasution, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing selama masa perkuliahan. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian tata negara yang telah mengarahkan dan menetapkan judul skripsi ini. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dan mendidik selama masa perkuliahan.

Ucapan terimakasih kepada Dimas yang senantiasa mendukung, memberikan semangat, menemani masa penulisan skripsi, juga membantu dalam segala hal dari awal masa pembelajaran sampai pada penulisan skripsi, Juni yang telah memberikan dukungan, juga saran pada setiap proses penulisan skripsi yang dilalui, yang tanpa letih memberikan semangat, juga selalu menemani dalam segala urusan kampus, dan terimakasih juga kepada para sahabat yaitu, Ayu, Karin, Elan, Fitra, Zahli Kiki, Vira, Zizi, Zahreza yang telah merangkul dan berjuang bersama dari awal perkuliahan.

Tiada kata yang lebih baik diucapkan bagi semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yaitu ucapan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga dibalas oleh Allah SWT, dengan pahala yang berlimpah, dan akhir kata mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 05 Juli 2025

Lina Rahma Wati

ABSTRAK

PRINSIP KONSTITUSI HIJAU DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Lina Rahmawati

Konsep *Green Constitution* merupakan pendekatan konstitusional yang menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian fundamental dari hukum dasar negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip lingkungan hidup telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (4) yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Meski telah diatur dalam konstitusi, kerap kali kebijakan mengenai lingkungan hidup masih belum dijalankan secara optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam konstitusi Indonesia. Untuk mengetahui konsep *green constitution* Indonesia dalam melanjutkan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Untuk mengetahui penerapan prinsip lingkungan hidup Indonesia dalam konteks ketatanegaraan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dan pendekatan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa *Green Constitution* telah diakomodir dalam konstitusi yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip lingkungan hidup. Hal tersebut terdapat dalam 2 (dua) pasal, yakni dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan (4). Prinsip-prinsip yang terkandung yakni prinsip hak asasi atas lingkungan hidup, prinsip keberlanjutan, prinsip keadilan lingkungan, prinsip negara sebagai pengelola, dan prinsip partisipasi publik. Konsep *Green Constitution* Indonesia sudah memiliki pijakan kuat dalam UUD NRI Tahun 1945 melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, keberhasilan konsep ini dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang sangat bergantung pada penerapannya secara konsisten dalam kebijakan, penegakan hukum, dan kesadaran publik. Penerapan prinsip lingkungan hidup dalam konteks ketatanegaraan Indonesia telah memiliki dasar hukum dan konstitusional yang kuat. Negara diwajibkan menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik bagi setiap warga negara dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek penegakan hukum, kelembagaan, maupun budaya politik yang belum sepenuhnya mengedepankan keberlanjutan.

Kata Kunci: Prinsip, Lingkungan Hidup, Konstitusi Hijau.

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi.....	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data	16
5. Alat Pengumpul Data.....	18
6. Analisis Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Konstitusi Hijau	21
B. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup.....	25
C. Hukum tentang Konstitusi.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Prinsip-Prinsip Lingkungan Hidup dalam Konstitusi	
Indonesia.....	40
B. Konsep Konstitusi Hijau Indonesia dalam	
Melanjutkan Lingkungan Hidup di Masa yang Akan Datang.....	48

1. Konstitusi Hijau dalam Mengatasi Disparitas Akses Terhadap Sumber Daya Alam	52
2. Keadilan Ekologi dalam Konstitusi Hijau	56
C. Penerapan Prinsip Lingkungan Hidup Indonesia dalam Konteks Ketatanegaraan.....	61
1. Konsepsi, Prinsip, Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65
2. Kesesuaian Asas Keberlanjutan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Nilai-Nilai Pancasila	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), sebagai konstitusi tertulis di Indonesia dan juga merupakan refleksi dari cita-cata hukum bangsa Indonesia, secara eksplisit telah menggariskan beberapa prinsip dasar. Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan ke-empat UUD NRI Tahun 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jauh sebelum termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 secara historis negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹

Berkaitan dengan konsep negara hukum, di Indonesia seperti yang tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi tersebut hanyalah sebatas cita-cita saja. Negara Indonesia ialah ‘*rechtsstaat*’, bukan ‘*machtsstaat*’ (negara kekuasaan) atau pun korporatokrasi. Namun demikian, yang menjadi masalah pokok sekarang ini adalah bahwa perwujudan cita negara hukum itu sendiri masih sangat jauh dari kenyataan. Bahkan, dari waktu ke waktu, ciri-ciri negara hukum

¹ Jan S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

ideal itu sendiri dalam kenyataannya juga belum kunjung mendekati yang diharapkan. Berbicara mengenai konsep negara hukum, ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu demokrasi. Hal ini dikarenakan dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hukum merupakan suatu hal yang sangat prioritas dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Hubungan antara hukum dan demokrasi dapat diibaratkan sebagai sosok Pria dan Wanita, walaupun terapat perbedaan tetapi dalam satu sisi tidak dapat dipisahkan, dalam arti bahwa kualitas hukum yang berlaku disuatu negara juga menentukan kualitas demokrasi yang berlaku di negara tersebut. Artinya, negara-negara yang memiliki watak dan menjunjung tinggi demokrasi akan melahirkan pula hukum-hukum yang berwatak demokratis.

Menurut Aristoteles hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.² Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah dan demokrasi merupakan tumpuan dari negara hukum dimana setiap negara hukum mempunyai landasan tertib hukum dan menjadi dasar keabsahan dalam bertindak. Bahwa elemen dari demokrasi adalah adanya kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana setiap warga negara berhak untuk memiliki dan menikmati hak-hak dasar secara bebas.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam negara yang demokratis tentu tidak bisa dilepaskan dari perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi atau keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang dihuni manusia dan mempengaruhi hal yang

² Zulkarnain Ridlwan. (2011). “ Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 5 No. 2.

hidup termasuk kehidupan manusia,³ Saat ini lingkungan hidup merupakan hal yang dapat dikatakan riskan bagi keberlangsungan hidup semua makhluk tidak terkecuali manusia. Manusia sebagai salah satu makhluk yang berkuasa di bumi patut merenung dan lebih memperhatikan nasib kondisi alam di dalam tempat tinggalnya.

Menurut Suparto Wijoyo dalam bukunya *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*, terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara, bahwa saat ini kata lingkungan kini menjadi sebuah kata yang menggetarkan sebagaimana dengan kata demokrasi dan HAM. Lingkungan seolah menjadi sebagai sosok personal yang mendapatkan perlindungan hukum (*“rechtsbecherming”/“legal protection”*). Istilah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjalar sebagai konsepsi yang musti diterima dengan segala konsekuensi hukumnya. Lingkungan pada akhirnya diletakkan dalam takaran normatif yang konstitusional untuk mendapat perawatan yang layak sebagai bagian dari HAM yang elementer.⁴

Lingkungan hidup merupakan hal yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia bergantung pada lingkungan. Peran penting lingkungan tidak diimbangi dengan pemeliharaan secara bijaksana. Dewasa ini kerusakan lingkungan telah sedemikian parah, hutan banyak yang gundul, sungai tercemari oleh berbagai macam limbah, polusi udara telah sangat mengkhawatirkan. Berbagai macam persoalan lingkungan telah menyebabkan

³ Emil Salim, 1979, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Mutiara, halaman 34.

⁴ Suparto Wijoyo, 2007, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Surabaya: Airangga University Press.

ketidak seimbangan alam hunian makhluk hidup.

Secara khusus, permasalahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kompleks di era globalisasi ini, yang tidak sesuai lagi dengan konsepsi doktrinal dari lingkungan hidup itu sendiri. Bahwa dalam kajian hukum lingkungan nasional,⁵ bahwa yang menjadi konsepsi perlindungan dan pemeliharaan atas tempat hidup manusia atau lingkungan hidup secara teratur dan pasti, dan yang kemudian diikuti dan ditaati semua pihak maka terkemudian dituangkan ke dalam instrumen hukum nasional sehingga mencerminkan hukum yang berbasis atau berorientasi kepada kepentingan lingkungan (*environment oriented law*), yang dalam hal ini berkaitan erat dengan pengaturan hukum terhadap perilaku subjek hukum dalam konteks memanfaatkan sumber daya alam di samping upaya perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap segala dampak negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan tersebut.⁶

Pada praktiknya, kehancuran alam sedikit demi sedikit semakin terasa, tak hanya dalam lingkup Nasional Republik Indonesia tetapi juga dalam lingkup Dunia Internasional, Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peran besar terhadap pelestarian lingkungan hidup dan tegas terhadap pengaturan akan pelestariannya. Untuk itu penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup tidak cukup hanya dengan diatur dalam undang-undang saja, tetapi haruslah dimasukkan kedalam Konstitusi itu sendiri, karena konstitusi adalah supremasi hukum

⁵ St. Munadjat Danusaputro, 1981, *Hukum Lingkungan*, Buku I, Bandung: Binacipta, halaman 108.

⁶ Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 27.

tertinggi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi jika pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup diatur dalam konstitusi maka penjagaan akan hal tersebut akan semakin kuat.

Konstitusi Negara Republik Indonesia yang merupakan hukum dasar dalam sistem hukum positif, dimana negara mengakui dan menjamin, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah HAM sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Penuangan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai “*subjective rights*” merupakan bentuk perlindungan hukum paling “*ekstensif*”. Mengingat bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah HAM, maka dalam rangka penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia harus dijaga eksistensinya. Untuk menjaga eksistensi HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, salah satu prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia adalah berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara harus menjamin terpenuhi hak warga negara yang dilindungi dalam pasal tersebut dan warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain atas

lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap kebijakan ekonomi haruslah memperhatikan masalah lingkungan agar lingkungan tetap terjaga seiring dengan pertumbuhan ekonomi bangsa ini.

Bagi kebanyakan orang Indonesia yang tidak terbiasa dengan pentingnya lingkungan, itu tidak lebih dari objek sederhana yang berkaitan dengan alam, tanaman dan hewan saja. Faktanya, area lingkungan jauh lebih besar daripada yang terkait dengan unit komprehensif yang semuanya hidup. Dalam konteks pengembangan nasional dan penguatan masyarakat, semua kegiatan dan kegiatan tidak dapat mengesampingkan keberadaan lingkungan untuk bidang atau pembatasan tertentu. Oleh karena itu, pengembangan dan persetujuan yang tidak memperhatikan lingkungan sebenarnya menghasilkan anti pembangunan dan pencegahan. Selain itu, perlindungan lingkungan terkait erat dengan implementasi HAM.

Krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu: kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. Beranjak dari hal tersebut, maka pada umumnya jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik; teknologi baru dan berbeda; penguatan

komitmen politik dan publik; menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (*green thinking*); penanganan terhadap aktor-aktor yang dianggap menyimpang; dan mengubah pola kebudayaan, tingkah laku, serta kesadaran tiap-tiap individu.⁷

Merespon hal tersebut, banyak negara khususnya Indonesia mulai mengadopsi terminologi *green constitution*. Terminologi dan konsep *green constitution* merupakan fenomena baru di kalangan praktisi dan akademisi yang menggeluti tentang isu lingkungan, termasuk di kalangan para ahli hukum dan konstitusi. Jimly Asshiddiqie mencoba mengakrabkan publik Indonesia dengan terminologi dan konsep *green constitution* tersebut, terutama melalui bukunya yang berjudul *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Green Constitution merujuk pada gagasan untuk memasukkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup ke dalam rancangan konstitusi negara. Tujuannya adalah untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan dan menegaskan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konstitusi hijau hadir sebagai respons terhadap kerusakan lingkungan yang semakin memprihatinkan. Krisis lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia telah membawa dampak negatif yang signifikan, baik bagi kesehatan manusia, ekosistem, maupun keberlanjutan makhluk hidup.⁸

Gagasan *green constitution* telah mendapatkan perhatian dan dibahas

⁷ Abdul Hasim. (2023). "Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945". *At:Tanwir Law Review*. Vol. 3 No 1, halaman 4.

⁸ Siti Rohmah, dkk, 2022, *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press.

dalam berbagai forum. Beberapa amandemen UUD NRI Tahun 1945, seperti Pasal 23A dan 33 ayat (3), telah memasukkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi *green constitution* di Indonesia, seperti masih banyak pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup yang tidak ditindak tegas, kurangnya kesadaran masyarakat, ego sektoral. Meskipun terdapat berbagai tantangan, upaya untuk mewujudkan *green constitution* di Indonesia terus dilakukan. Berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong kebijakan yang ramah lingkungan.⁹

Konstitusi hijau masih terjebak dalam perspektif *antropocentrisme* sehingga sulit untuk diimplementasikan, dimana manusia dianggap sebagai pusat alam semesta. Hal ini dapat mengabaikan kepentingan non-manusia, seperti hewan dan tumbuhan. Secara ontologis *green constitution* memiliki inkohereni antara bagaimana konsep tersebut memandang relasi antara manusia dan alam dengan bagaimana relasi antara manusia dan alam diposisikan. Selain itu secara etis, *green constitution* gagal untuk menunjukkan bahwa kepentingan *non-antroposentris* dari alam yang terlepas dari kepentingan manusia adalah hal yang memungkinkan.¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka Penulis tertarik

⁹ Febrian Chandra, dkk. (2024). "Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan". *Jurnal Penelitian Inovatif*. Vol. 4 No. 3, halaman 890.

¹⁰ Muhammad Pasha Nur Fauzan. (2021). "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik". *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*. Vol. 1 No. 1, halaman 18.

melakukan penelitian terkait dengan penerapan *green constitution* dengan judul **Prinsip Konstitusi Hijau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya. Berikut adalah rumusan masalah yang disusun sebagai berikut:

- a. Bagaimana prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam UUD NRI Tahun 1945?
- b. Bagaimana konsep konstitusi hijau Indonesia dalam melanjutkan lingkungan hidup di masa yang akan datang?
- c. Bagaimana penerapan prinsip lingkungan hidup Indonesia dalam konteks ketatanegaraan?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian.¹¹ Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam konstitusi Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsep konstitusi hijau Indonesia dalam melanjutkan lingkungan hidup di masa yang akan datang.

¹¹ Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press, halaman 167.

- c. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip lingkungan hidup Indonesia dalam konteks ketatanegaraan.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sering digunakan istilah kegunaan atau kontribusi penelitian.¹² Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, terutama untuk menata ulang penerapan konstitusi hijau berdasarkan ketatanegaraan di Indonesia yang masih mengalami hambatan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak yang terkait dengan adanya penerapan konstitusi hijau berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan hidup.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap batasan ruang lingkup yang akan diteliti.¹³ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu:

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Universitas Mataram Press, halaman 38.

¹³ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

1. **Green constitution** atau **konstitusi hijau** adalah gagasan mengenai konstitusi yang mengatur relasi politik fundamental suatu negara untuk menciptakan struktur politik yang lebih ramah lingkungan.
2. **Prinsip** menurut KBBI adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip juga dapat diartikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
3. **Lingkungan hidup** adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik.
4. **Konstitusi** adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai “membentuk”.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai *green constitution* dalam ketatanegaraan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang *green constitution* ini sebagai konsentrasi dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul **“Prinsip Konstitusi Hijau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada tiga judul penelitian yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Cholida Hanum, NIM 10370003, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Jinayah Siyasah, Tahun 2014 yang berjudul "*Green Constitution* di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah". Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang bertitik dari aturan hukum yang mengatur tentang *green constitution*. Skripsi ini membahas tentang *green constitution* di Indonesia perspektif ketatanegaraan dan juga dilihat dari sudut pandang siyasah dusturiyyah yang dikomparasikan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan dan apa kelemahan *green constitution* di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan hidup berdasarkan konstitusi. Dengan kata lain, penelitian ini akan mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan *green constitution* berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam UUD NRI Tahun 1945.
2. Skripsi Satria Ranugumbolo, NIM 02121001037, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, Tahun 2017 yang berjudul "Realisasi Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Kota Palembang". Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bertitik dari fakta di lapangan mengenai lingkungan hidup di Palembang. Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup di Palembang. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan dan apa kelemahan *green constitution* di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan hidup berdasarkan konstitusi.

Dengan kata lain, penelitian ini akan mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan *green constitution* berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam UUD NRI Tahun 1945.

3. Skripsi Nikmatur Rohman, NIM 03360212, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2008 yang berjudul "Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan Mujiyono Abdillah)". Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang bertitik dari aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Skripsini mengkomparasikan pandangan fiqh dengan pandangan umum mengenai lingkungan dengan bertumpu pada buku Ali Yafie yang berjudul Merintis Fiqh Lingkungan Hidup dan buku Mujiyono Abdillah dalam bukunya yang berjudul Fiqh Lingkungan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan dan apa kelemahan *green constitution* di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan hidup berdasarkan konstitusi. Dengan kata lain, penelitian ini akan mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan *green constitution* berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam UUD NRI Tahun 1945.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan dari ketiga penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dalam kajian yang akan dibahas pada penelitian ini mengarah kepada penerapan *green constitution* berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam konstitusi di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁴ Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan. Metode dapat diartikan sebagai logika dari sebuah penelitian. Metode Penelitian juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menemukan topik dan judul dalam sebuah penelitian.¹⁵ Metode Penelitian pada hakikatnya merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian.¹⁶ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadademia Group, halaman 3.

¹⁵ Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, halaman 13.

¹⁶ Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

hukum primer dan skunder.¹⁷ Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma,¹⁸ yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁹

Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk semata-mata menggambarkan keberadaan suatu norma dan bagaimana bekerjanya suatu norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan

¹⁷ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, halaman 32

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 34.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40-41.

menggunakan legislasi dan regulasi.²¹ Dengan menggunakan pendekatan ini, dimaksudkan untuk menelaah seluruh aturan atau undang-undang dengan aturan lain yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ini, penulis akan menelaah apakah undang-undang tersebut konsisten dan sesuai antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, pendekatan perundang-undangan ini sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan memahami ketentuan *green constitution* demi menciptakan UUD NRI Tahun 1945 bernuansa hijau.

Selanjutnya pendekatan konsep yang merupakan pandangan atau doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk mendapatkan suatu ide untuk melahirkan konsep baru dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konsep dapat digunakan untuk menemukan dasar pemikiran dan pertimbangan penerapan *green constitution* berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam konstitusi di Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri data kewahyuan dan data skunder. Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Q.S Ar-Rum ayat 41 dan 42, yaitu:

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, halaman 137.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”

Dalam ayat ini, Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia agar melestarikan alam dan lingkungannya karena sudah diatur oleh Yang Mahakuasa. Penegasan Allah SWT bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah atau perbuatan manusia, oleh karena itu hendaklah manusia menghentikannya mau kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, melalui ayat ini negara juga dituntut untuk menegaskan dan melindungi lingkungan hidup dengan cara menerapkan konsep *green constitution* dalam konstitusi kita.

Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan.²² Data skunder dimaksud terdiri dari; Pertama, Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 12.

resmi/risalah dalam pembuatan sutau peraturan perundang-undangan; putusan hakim.²³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Data skunder yang kedua adalah bahan hukum skunder. Bahan hukum skunder yaitu semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi; buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.²⁴

Dan ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah sulit.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*)

²³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 47.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 33-37.

secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data skunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya.²⁵

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari studi kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berdasarkan metode pendekatan penelitian yang dipilih pada penelitian skripsi ini. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cetakan ketujuh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 183.

kesimpulan.²⁶

²⁶ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 114-115.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang konstitusi hijau

Wacana dan peristilahan "*green constitution*" tidak dapat disangkal memang merupakan fenomena baru, baik di dalam dunia praktik maupun dunia akademis, termasuk juga di kalangan para ahli hukum dan konstitusi. Bahkan, para sarjana hukum tata negara sendiri rata-rata belum pernah mendengar adanya istilah *green constitution* itu. Sebagai anekdot, ketika pimpinan dan anggota Mahkamah Konstitusi (MK) berkunjung ke pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada akhir Agustus 2008 yang lalu, seorang hakim konstitusi (Prof. Dr. Ahmad Sodiki, S.H.), dalam menanggapi gagasan kemungkinan perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945, mengutarakan pentingnya pengkajian hal itu terlebih dahulu, termasuk kemungkinan mengadopsikan gagasan "*green constitution*".

Istilah konstitusi hijau atau "*green constitution*" dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, baik dalam tataran praktis maupun akademik, tidak dapat dipungkiri merupakan fenomena baru. Istilah "*green constitution*" rata-rata tidak pernah digunakan oleh para sarjana hukum tata negara. Konstitusi hijau adalah gagasan mengenai konstitusi yang mengatur relasi politik fundamental suatu negara untuk menciptakan struktur politik yang lebih ramah lingkungan.

Sebenarnya, sebagai istilah *green constitution* sendiri bukan lah sesuatu yang aneh. Sejak tahun 1970-an, istilah tersebut sudah sering dipakai untuk menggambarkan keterkaitan sesuatu dengan ide perlindungan lingkungan hidup. Dewasa ini makin banyak istilah yang dikaitkan dengan kata green, seperti *green*

ecomomy, green paper, green jobs, green collar jobs, green market, green festival, green building, dan sebagainya. Dalam peradilan, muncul pula istilah *green court* dan *green benches*. Bahkan istilah ini juga sudah biasa dipakai untuk partai politik, yaitu *green party* yang dibentuk untuk memberi tekanan politik yang lebih kuat dalam rangka penyadaran pentingnya lingkungan hidup.

Penuangan kebijakan lingkungan (*green policy*) ke dalam produk perundang-undangan juga biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *green legislation*. Karena itu, jika norma hukum tersebut diadopsikan ke dalam teks undang-undang dasar, maka hal itu disebut *green constitution*. Dalam banyak ulasan, Konstitusi Portugal 1976, Konstitusi Spanyol 1978, Konstitusi Polandia 1997, dan Konstitusi Ekuador 2008 disebut juga sebagai *The Green Constitutions*. Konstitusi hijau yang paling baru adalah Konstitusi Prancis yang berubah menjadi hijau tahun 2006 dengan mengadopsikan *Charter for Environment of 2004* menjadi bagian dari Preambul UUD Prancis yang berlaku. Demikian pula Konstitusi Ekuador 2008 dianggap sangat hijau warnanya, dalam arti sangat tegas dan kuat memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup. Pelbagai undang-undang dasar tersebut akan dibahas dalam buku ini pada bagian khusus.

Di pelbagai jurnal ilmiah, sudah cukup banyak yang menulis mengenai gagasan *green constitution*. Bahkan, kalau kita membuka mesin pencari di internet, kita akan mendapati bahwa ada lebih dari 13,7 juta istilah *green constitution* yang dipergunakan di dunia maya. Artinya, istilah *green constitution* bukanlah sesuatu yang sama sekali baru.

Dalam konteks Indonesia, pada pokoknya, wacana konstitusi hijau dan

ekokrasi dapat dikatakan tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi dalam UUD NRI Tahun 1945. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28H ayat (1) berbunyi, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) berbunyi, "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien-berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*" Dengan diangkatnya persoalan hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) dan dengan diadopsikannya prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan "berwawasan lingkungan' ke dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4), sudah tergambar bahwa undang-undang dasar negara kita dewasa ini memang sudah bernuansa hijau (*green constitution*). Hanya saja, sangat sedikit orang yang menyadari hal itu.

Namun demikian, sebelum kita menguraikan mengenai nuansa hijau dalam UUD NRI Tahun 1945 itu, kita perlu mengulas perkembangan wacana mengenai

green constitution itu sendiri terlebih dulu. Seperti dimaklumi, menyusul marak dan meluasnya kampanye lingkungan hidup di seluruh dunia pada dasawarsa 1970-an, banyak bermunculan partai-partai yang menamakan dirinya sebagai Partai Hijau (*Green Party*).

Berkaitan dengan itu, muncul persoalan yang terkait konstitusi dari masing-masing partai itu dalam perbincangan publik. Hal ini juga turut memperbanyak jumlah istilah *green constitution* yang dipakai di internet. Namun, wacana yang kita bicarakan di sini bukanlah persoalan anggaran dasar organisasi partai politik atau yang dalam bahasa Inggris juga disebut *constitution*, melainkan wacana yang terkait dengan undang-undang dasar atau konstitusi tertulis resmi dari suatu negara konstitusional (*constitutional state*).

Wacana konstitusi hijau ini mulai muncul di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ketika orang mulai merasa sangat risau dengan lambatnya respons konkret pemerintahan negara-negara konstitusional akan pentingnya memelihara lingkungan hidup agar kelangsungan hidup umat manusia dapat terjamin berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Karena itu, sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro-lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku-kepentingan (*stakeholders*). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya UU No. 23 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978-1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada 1982

Konsep konstitusi hijau yang mengangkat ekokrasi dalam konstitusi suatu negara di dalamnya tercermin kedaulatan lingkungan hidup dengan menempatkan konstitusi hijau dalam undang-undang dasar suatu negara, menjadikan pijakan yang hakiki dan fundamental menegakkan perkembangan hak-hak asasi manusia pembangunan yang berkembang saat ini. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menguatkan keberadaan konsep *Green Constitution* dalam ketatanegaraan di Indonesia.

B. Tinjauan tentang lingkungan hidup

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup".

Misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya. Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut UU lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Dengan begitu, UUPH merupakan dasar ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh di dalam suatu sistem. Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari "Sistem Hukum Nasional" Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem, dan sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri atas : (1) Hukum Penataan Lingkungan; (2) Hukum Perdata Lingkungan; (3) Hukum Pidana

Lingkungan; dan (4) Hukum Lingkungan Internasional.

1. Pencemaran lingkungan

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 14 menegaskan “Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Pencemaran adalah setiap kegiatan manusia akan menambah materi atau energi pada lingkungan. Apabila materi atau energi itu membahayakan, atau mengancam kesehatan manusia, miliknya atau sumber daya, baik langsung maupun tidak langsung dikatakan terjadi pencemaran.²⁷ Apabila ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia ataupun ekosistem lain yang berkaitan dengan manusia.²⁸ Definisi dari pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau

²⁷ Daud Silalahi, 2001, *Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, halaman 154.

²⁸ Pramudya Sunu, 2001, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan Iso 14001*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 41.

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.²⁹

2. Sumber pencemaran lingkungan

Sumber pencemaran lingkungan dapat berasal dari berbagai aktivitas, diantaranya yakni proses alam dan proses kegiatan manusia. Lingkungan dalam suatu ekosistem dapat mengalami perubahan sebagian atau menyeluruh. Biasanya perubahan total terjadi akibat bencana alam, seperti banjir, lahar panas atau lahar dingin, letusan gunung berapi yang mengeluarkan partikel-partikel debu yang dapat mencemari udara, gempa, gelombang tsunami, angin topan dan lainlain. Terjadinya kerusakan atau perubahan yang diakibatkan oleh faktor alam dapat merusak habis semua komunitas yang ada di lingkungan tersebut. Komunitas itu akan muncul kembali (suksesi) yang membutuhkan waktu cukup lama, bahkan sampai ratusan tahun, contohnya suksesi pada Gunung Krakatau akibat letusan dahsyat yang terjadi lebih dari 150 tahun yang lalu. Meskipun alam menjadi sumber pencemar tetapi relatif jarang terjadi dan umumnya berdampak lokal dan sesaat.

Pencemaran lingkungan yang utama berasal dari kegiatan manusia seperti kegiatan rumah tangga dan perorangan, industri, pertanian dan transportasi. Pencemaran tersebut berlangsung terus menerus dan dampaknya juga terus dirasakan. Faktor penyebab terjadinya pencemaran

²⁹ Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan* Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, halaman 28.

lingkungan hasil dari aktivitas manusia yakni Industri, Urbanisasi, Pertumbuhan Penduduk yang Pesat, dan Faktor Perkembangan Ekonomi.

3. Dampak pencemaran lingkungan

a. Punahnya spesies makhluk hidup tertentu

Limbah berbahaya bagi biota air dan darat. Hewan, tumbuhan dan makhluk hidup lain dapat mengalami keracunan, kemudian mati akibat polutan berbahaya dari limbah. Berbagai spesies hewan satu dengan hewan yang lain memiliki kekebalan dan adaptasi terhadap lingkungan yang tidak sama, jika hewan tidak mampu bertahan dan beradaptasi memiliki kemungkinan hewan tersebut akan mati. Tumbuhan juga memiliki ketahanan atau kekebalan dan tingkat adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda-beda antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain, jika tidak mampu bertahan dan beradaptasi tumbuhan tersebut juga memiliki kecenderungan akan mati. Kejadian tersebut jika terjadi terus-menerus dalam kurun waktu yang lama tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepunahan terhadap spesies hewan maupun tumbuhan.

b. Kesuburan tanah berkurang

Penggunaan insektisida dapat mematikan organisme dalam tanah, hal ini menjadi salah satu penyebab kesuburan tanah menurun. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat mengakibatkan tanah menjadi asam. Tanah yang asam dapat menurunkan kesuburan tanah. Mengantisipasi penurunan tingkat kesuburan tanah harus

dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang atau dengan pupuk kompos, sistem penanaman berselang-seling (tumpang sari), serta rotasi tanaman (cara menanam tanaman yang berbeda secara bergantian di lahan yang sama).

c. Mengganggu kesehatan manusia

Orang mengkonsumsi sayur, ikan, dan bahan makanan yang tercemar atau terkontaminasi zat kimia yang berasal dari pencemaran lingkungan dapat mengalami keracunan dan mengganggu kesehatan mereka. Keracunan dapat menyebabkan orang mengalami kerusakan hati, ginjal, menderita kanker, kerusakan susunan saraf, menyebabkan cacat pada keturunannya bahkan meninggal dunia.

d. Merusak rantai makanan

Bahan pencemar atau polutan hasil limbah dapat memasuki lingkungan melewati rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Contoh dari rusaknya rantai makanan tersebut adalah bahan beracun yang dibuang ke perairan dapat meresap ke dalam tubuh alga. Selanjutnya, alga tersebut dimakan oleh udang kecil. Udang kecil dimakan oleh ikan. Jika ikan ini ditangkap manusia kemudian dimakan, bahan pencemar akan masuk ke dalam tubuh manusia. Proses peningkatan kadar bahan pencemar melewati tubuh makhluk hidup dikenal sebagai pemekatan hayati (dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *biomagnification*).

C. Tinjauan tentang Konstitusi

1. Konsep konstitusi dan konstitusionalisme

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.³⁰ Kata konstitusi juga berasal dari bahasa latin (*constitutio*) yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip.³¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari konstitusi adalah: 1. Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar, dan sebagainya.); 2. Undang-undang dasar suatu negara.³² Dari dua pengertian itu, dapat dikatakan bahwa konstitusi: 1. Mempunyai makna dalam arti luas, mencakup undang-undang dasar dan termasuk kebiasaan dalam praktik pemerintahan atau konvensi ketatanegaraan. Selain itu dapat berarti 2. Mengandung makna dalam arti sempit yaitu undang-undang dasar suatu negara.³³

Konstitusi yang dianut suatu bangsa tidak akan lengkap dan sempurna tanpa adanya sebuah pemahaman terhadap suatu paham konstitusi (*konstitusionalisme*) itu sendiri. Konstruksi dari paham konstitusi sebenarnya merupakan interpretasi terhadap teori konstitusi. Di dalam suatu negara yang menganut suatu konstitusi, maka secara otomatis negara itu menerapkan

³⁰ Wirjono Projudikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, halaman 10.

³¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 1.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 457.

³³ I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, halaman 22.

paham konstitusionalisme. Paham konstitusionalisme yang dimaksud yakni paham atau pandangan atau cita-cita mengenai pola dan sistem kehidupan bernegara yang menjadi pilihan suatu bangsa.

Secara harfiah konstitusionalisme diartikan paham tentang pemerintahan menurut konstitusi atau secara singkat disebut negari konstitusional. Dalam buku *Constitutional Government and Democracy*, Carl J. Friedrich menyatakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (*a set of activities organized by and operated on behalf of the people, but subject to a series of restraints which attempt to ensure that the power which is needed for such governances is not abused by those who are called up on to do the governing*). Lebih lanjut, Friedrich menyatakan bahwa konstitusionalisme mengandung enam pengertian yaitu: (1) pengertian filosofis, yang didalamnya mencakup definisi politik dari Aristoteles; (2) pengertian struktural yang mencakup organisasi umum dari setiap pemerintahan yang ada; (3) pengertian hukum, yang mencakup hukum dasar dari suatu negara atau entitas politik, (4) pengertian dokumentasi, yang mencakup konstitusi tertulis; (5) pengertian prosedural, yang mempersyaratkan perubahan konstitusi dengan prosedur yang lebih rumit daripada prosedur perubahan undang-undang biasa; dan (6) pengertian modern dan normatif, yang mencakup teori dan praktik

pembatasan-pembatasan kekuasaan politik dan pemerintahan yang efektif, sistematis, dan terlembaga guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu."³⁴

Selanjutnya, dikatakan oleh Richard S. Kay, bahwa konstitusionalisme adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu. (*Constitutionalism implements the rule of law; it brings about predictability and security in the relations of individuals and the government by defining in advance the powers and limits of that government*).³⁵

2. Kedudukan Konstitusi

Kedudukan konstitusi dalam negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu, setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekadar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata par ungas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan

³⁴ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 103-104

³⁵ *Ibid.* halaman 172.

oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi, seperti individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi, dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi suatu negara.³⁶

Selain itu, konstitusi dalam sebuah negara memiliki kedudukan derajat tinggi (*supreme constitution*), karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritas dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi bukanlah semata-mata berisikan dokumen yang cukup dipelajari dalam bentuk hukum tertulis, akan tetapi lebih luas daripada itu. Di samping sebagai konstitusi tertulis dan mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam sebuah negara, pada hakikatnya konstitusi juga merupakan pencerminan kehidupan sosial dan politik suatu negara.

Jika dilihat berdasarkan pengertian konstitusi yang sudah disebutkan, dapat diidentifikasi tiga kedudukan dari konstitusi suatu negara, yaitu:

- a. Dilihat dari posisinya sebagai hukum dasar (*basic law*), konstitusi mengandung norma-norma dasar yang mengarahkan bagaimana pemerintah mendapatkan kewenangan mengorganisasikan penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam kedudukan sebagai *basic law*, konstitusi dapat dijadikan instrumen yang efektif mencegah timbulnya penyalahgunaan kekuasaan;

³⁶ Dahlan Thaib, dkk, 2013, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 17.

- b. Dilihat dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi sebagai hukum tertinggi berkedudukan kuat, artinya produk hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan dengan konstitusi, dan kalau bertentangan harus dibatalkan; dan
- c. Konstitusi sebagai dokumer hukum dan politik menempati kedudukan istimewa, selain substansi ata amateri muatannya memuat norma hukum dasar, juga berisi piagamakelahiran suatu negara baru, inspirasi merealisasikan cita-cita negara dan cita-cita hukum, karena itu norma konstitusi juga mengendalilian norma-norma lainnya.

3. Sejarah Konstitusi

Dalam sejarahnya, konstitusi sudah dikenal semenjak zaman Yunani dan Romawi yaitu dalam bentuk kerangka kehidupan politik yang disusun secara sederhana. Pada masa itu, pemahaman awal konstitusi hanyalah suatu kumpulan dari peraturan serta adat istiadat yang tersusun dalam beberapa kumpulan hukum.³⁷ Bahkan dalam penelitian Aristoteles ditemukan berbagai konstitusi dari 186 negara polis di zaman Yunani dengan mencatat pembagian kekuasaan serta hubungan kekuasaan dalam setiap negara kota tersebut.³⁸ Dalam sumber lain dikatakan, konstitusi di masa Yunani, berisikan pengaturan kekuasaan secara umum dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara. Konstitusi

³⁷ Dahlan Thaib, dkk, 2013, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 17.

³⁸ Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 96.

menentukan hubungan beberapa institusi pemerintahan, dan pada saat itu hanya sebatas menentukan sifat umum negara.³⁹

Dengan perkataan lain, pengertian konstitusi di zaman Yunani masih bersifat materiil, dalam arti belum berbentuk seperti yang dimengerti di zaman modern sekarang. Namun, perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa sudah tergambar dalam pembedaan yang dilakukan oleh Aristoteles terhadap pengertian kata *politeia* dan *nomoi*. Pengertian *politeia* dapat disepadankan dengan pengertian konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah undang-undang biasa.⁴⁰

Politeia mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada *nomoi* karena *politeia* mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan pada *nomoi* tidak ada karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk supaya tidak bercerai-berai. Dalam kebudayaan Yunani istilah konstitusi berkaitan erat dengan ucapan *Respublica Constituere* yang melahirkan semboyan *Prinsep Legibus Solutus Est, Salus Publica Suprema Lex*, yang artinya, "Rajalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang".⁴¹

Pada masa itu pula telah lahir satu pemikiran perlunya konstitusi dalam sebuah negara. Salah satu karya yang berhubungan dengan masalah konstitusi pada saat itu adalah *Politica* oleh Aristoteles. Selain membahas masalah

³⁹ Eddy Asnawi, 2013, *Islam & Negara: Perbandingan Kedudukan Islam dalam Konstitusi Negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia*, Yogyakarta: Fahma Media, halaman 74.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 72.

⁴¹ Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 88-89.

kenegaraan, Aristoteles meneliti dan membandingkan konstitusi dari negara-negara kota di Yunani. Menurutnya, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan hukum. Aristoteles dalam buku itu mengemukakan arti konstitusi, yaitu penyusunan jabatan dalam suatu negara, menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat. Konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut. Dikatakan oleh Aristoteles tentang adanya tiga unsur pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu:⁴²

- a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; dan
- c. Pemerintahan berdasarkan konstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, seperti yang dilaksanakan pemerintahan despotism.

Pada masa Romawi, pengertian *constitutionnes* memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau para preator. Termasuk di dalamnya pernyataan-pernyataan pendapat dari para ahli hukum atau negarawan, serta adat kebiasaan setempat di samping undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Di mana konsep tentang kekuasaan tertinggi

⁴² Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, halaman 20.

dari para Kaisar Roma, telah menjelma dalam bentuk *L'Etat General* di Prancis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan *ordo et unitas* telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham Demokrasi Perwakilan dan Nasionalisme. Dua paham yang merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.

Salah satu pemikir pada zaman Romawi kuno adalah Cicero yang melihat hukum sebagai sesuatu yang berada di luar pengertian negara atau sesuatu yang terpisah dari negara di mana negara harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan aturan yang ditentukan olehnya. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pengalaman sejarah konstitusionalisme Romawi ini adalah pertama, untuk memahami konsepsi yang sebenarnya tentang *the spirit of our constitutional antecedent* dalam sejarah, ilmu hukum haruslah dipandang penting atau sekurang-kurangnya sama pentingnya dibandingkan dengan sekadar perbincangan mengenai materi hukum. Kedua, ilmu pengetahuan hukum yang dibedakan dari hukum sangat bercorak Romawi sesuai asal mula pertumbuhannya. Ketiga, pusat perhatian dan prinsip pokok yang dikembangkan dalam ilmu hukum Romawi bukanlah *the absolutism of a Prince* sebagaimana sering dibayangkan oleh banyak ahli, tetapi justru terletak pada doktrin kerakyatan, yaitu bahwa rakyat merupakan sumber dari semua legitimasi kewenangan politik dalam satu negara.

Pada abad pertengahan, corak konstitusionalisme bergeser ke arah feodal. Sistem feodal ini mengandung suatu pengertian bahwa tanah dikuasai oleh para tuan tanah. Suasana seperti ini dibarengi oleh adanya keyakinan

bahwa setiap orang harus mengabdikan pada salah satu tuannya. Sehingga raja yang semestinya mempunyai status lebih tinggi dari tuannya, menjadi tidak mendapat tempat.⁴³

⁴³ Koerniatmanto Soetoprawiro. (1987). "Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya". *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 2, halaman 23.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Lingkungan Hidup dalam UUD NRI Tahun 1945

Dari segi ketatanegaraan yaitu konstitusi dalam suatu negara, isu lingkungan ialah isu yang global, bukan isu satu negara. Isu lingkungan sama halnya dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi karena termasuk isu penting yang perlu diperhatikan. Sesungguhnya, isu lingkungan telah ada sejak akhir perang dunia kedua karena lingkungan kala itu rusak akibat perang dunia kedua. Kemudian perkembangan berikutnya, isu lingkungan muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakibat pada rusaknya lingkungan.

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jelas menentukan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD NRI Tahun 1945 jelas sangat pro terhadap lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).⁴⁴

Sebagai imbalan adanya hak asasi setiap orang itu berarti negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 8.

lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut sebagai hak setiap orang, tentunya secara bertimbal-balik pula mewajibkan semua orang untuk menghormati hak orang lain sehubungan dengan lingkungan yang baik dan sehat itu. Oleh karena itu, di satu sisi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi di sisi lain setiap orang juga berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Demikian pula negara, di samping dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.

Dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini. Apalagi, Indonesia merupakan satu negara kepulauan yang sangat rentan dan rawan bencana alam. Jika lingkungan hidup

tidak dilindungi, pada saatnya, kerusakan alam yang terjadi justru akan merugikan bangsa Indonesia sendiri.⁴⁵

Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*" Ciri nusantara di sini menggambarkan adanya rangkaian pulau-pulau dan wilayah perairan dan laut di antara pulau-pulau itu, termasuk segala isi yang terkandung di dalam air di daratan, dan udara antar makhluk ciptaan Tuhan dalam ruang kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah yang disebut sebagai ekosistem yang kita warisi dari generasi ke generasi.

Di samping itu, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan pula, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Perumusan ayat (3) ini berasal dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno yang kemudian dipilih secara aklamasi menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Seperti kritik kaum *environmentalist* terhadap konstitusi federal dan konstitusi negara bagian Amerika Serikat, para perancang dan perumus pasal UUD NRI Tahun 1945 ini juga belum membayangkan apa yang kemudian akan menjadi arus utama dalam pemikiran di abad ke-21 tentang lingkungan hidup dan

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *op.cit.*, halaman 180.

pembangunan, yaitu adanya pengertian mengenai satu kesatuan ekosistem. Karena itu, yang penting bukan hanya bumi dan air tetapi juga dengan udara. Demikian pula dalam doktrin pertahanan dan keamanan, yang penting bukan hanya daratan dan lautan, tetapi juga wilayah dirgantara. Bagian yang dipandang penting dalam rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 itu, hanya "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*" yang harus dikuasai oleh negara. Sedangkan wilayah udara seakan-akan tidak dianggap perlu dikuasai.

Namun, tentu saja dalam memahami roh UUD NRI Tahun 1945, kita tidak boleh terpaku hanya kepada bunyi teksnya, dan juga tidak boleh hanya terhenti pada pengertian-pengertian yang dipikirkan oleh *the framers sebagai the original intent*. Spirit UUD NRI Tahun 1945 terus berkembang. Itulah yang disebut *evolving constitution* dan bahkan undang-undang dasar itu juga dapat berubah melalui mekanisme yang disebut *verfassung wandelung*, berubah melalui praktik-praktik kenegaraan di kemudian hari, meskipun tidak secara resmi diubah menurut prosedur formal yang diatur sendiri oleh konstitusi itu, yaitu *verfassungsanderung*.⁴⁶

Oleh karena itu, sehubungan dengan makna wawasan nusantara dan ciri nusantara seperti yang dimaksud dalam Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1980-an dan 1990-an pernah merumuskan pengertian yang lebih luas. Begitu pula pelbagai undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, undang-undang tentang Pertahanan Negara, dan lain sebagainya, juga merumuskan pengertian yang lebih

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *op.cit.*, halaman 181.

luas dan mencakup hal tersebut. Dengan perkataan lain, ciri nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A, dan kandungan pengertian "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) mencakup pengertian yang dapat diperluas meliputi juga udara dan wilayah udara beserta segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas jika dihubungkan dengan Pasal 33 ayat (1), tentu dapat pula dikaitkan erat dengan konsepsi mengenai lingkungan hidup. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*"

Lihat Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 (LN 1997 No. 68, TLN 3699) dan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982 (LN 1982 No. 12, TLN 3215) yang kemudian dicabut oleh UU 23 Tahun 1997. Ada dua konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip (i) berkelanjutan, dan (ii) berwawasan lingkungan.

Dengan sendirinya keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable*

development) dan wawasan lingkungan (*pro-environment*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, cukup alasan untuk menyebut bahwa UUD NRI Tahun 1945 pasca reformasi atau sesudah Perubahan Keempat pada 2002 ini juga sudah berwarna hijau atau konstitusi hijau.

Persoalan kita sekarang mengenai pemahaman para penyelenggara pembangunan dan semua pemangku kepentingan serta sosialisasi pengertian yang demikian itu secara luas dalam masyarakat. Seperti juga Republik Polandia dengan Konstitusinya yang disahkan pada 1997, Indonesia juga telah mengadopsikan ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam UUD NRI Tahun 1945 pada 2002. Meskipun UUD NRI Tahun 1945 belum setegas Konstitusi Ekuador yang ditetapkan pada 28 September 2008 ataupun Konstitusi Prancis yang pada 2006 telah memasukkan *Environment Charter* menjadi tambahan prinsip yang terdapat dalam Preambul konstitusinya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa UUD NRI Tahun 1945 juga berwarna hijau seperti Konstitusi Polandia. Itulah esensi dimuatnya ketentuan tentang (i) wawasan lingkungan dan (ii) prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Untuk memahami lebih lanjut apa yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan prinsip berwawasan lingkungan, perlu diikuti pula perkembangan-perkembangan yang terkait dengan kedua prinsip itu. Namun, sebelum menguraikan hal itu, penting diuraikan di sini mengenai perkembangan konsep-konsep kekuasaan negara sebagai implikasi perubahan mendasar dalam

pola-pola perumusan konstitusi seperti telah duraikan di atas, terutama sejak disahkannya Konstitusi Ekuador pada 2008.

Dalam Konstitusi Ekuador terjadi perubahan mendasar dalam paradigma pengertian umat manusia tentang kekuasaan sekaligus tentang hak dan kewajiban hukum yang dikaitkan dengan manusia. Sebelumnya, umat manusia hanya mengaitkan hak dan kewajiban hukum kepada subjek hukum manusia (natural person) atau badan hukum yang dianggap dan diperlakukan seperti subjek manusia (*legal person* atau *rechtspersoon*). Namun, Konstitusi Ekuador kini secara radikal menetapkan alam sebagai subjek hukum juga, yaitu subjek hukum yang menyangang hak-hak yang dijamin oleh undang-undang dasar.

Bahkan secara berseloroh, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Clare Kendall dari *The Guardian* Inggris pada 24 September menulis, "*A New Law of Nature: Equador Next Week Wotes on Giving Legal Rights to Rivers, Forests and Air. Is this the end of damaging development? The World Is Watching.*" Inilah pertama kalinya undang-undang dasar suatu negara memberikan hak-hak hukum kepada sungai-sungai, hutan-hutan, udara yang mau tidak mau harus diperhitungkan dalam lalu lintas hukum.

Bagaimana sebaiknya kita memahami perkembangan semacam ini dari perspektif teori kekuasaan dan teori kedaulatan kekuasaan tertinggi)? Pertanyaan inilah yang perlu kita jawab secara mendalam dengan mengaitkannya pada pengertian-pengertian yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 sendiri.

Selain makna yang terdapat dalam pasal di atas, terdapat prinsip-prinsip lingkungan hidup yang ada dalam konstitusi, yakni sebagai berikut:

1. Prinsip hak asasi atas lingkungan

Dalam prinsip ini dapat dipahami bahwa lingkungan yang baik adalah bagian dari hak dasar setiap warga negara. Selain itu, negara bertanggung jawab melindungi hak ini melalui kebijakan dan penegakan hukum lingkungan.

2. Prinsip keberlanjutan

Prinsip ini tercermin dalam penggunaan sumber daya yang tidak merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, prinsip ini menghindari eksploitasi berlebihan.

3. Prinsip keadilan lingkungan

Dalam prinsip ini memberikan akses, manfaat, dan risiko lingkungan yang sama rata atau dibagi secara adil. Perlindungan bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, nelayan, petani, dan sebagainya dalam pemanfaatan sumber daya alam.

4. Prinsip negara sebagai pengelola

Negara memiliki peran sebagai *public trustee*, mengelola sumber daya alam untuk masyarakat, bukan sebagai pemilik. Dalam prinsip ini juga harus mengedepankan kepentingan ekologis dan sosial.

5. Prinsip partisipasi publik

Walaupun tidak secara eksplisit dalam konstitusi, prinsip ini berkembang dalam praktik demokrasi lingkungan, seperti AMDAL dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan lingkungan.

Prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya kewajiban moral, tetapi merupakan mandat konstitusional. Negara dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk:

1. Melindungi hak atas lingkungan hidup,
2. Mengelola sumber daya alam secara adil dan lestari,
3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan,
4. Menjamin keadilan lingkungan bagi seluruh rakyat.

B. Konsep Konstitusi Hijau Indonesia dalam Melanjutkan Lingkungan Hidup di Masa Yang Akan Datang

Konstitusi Hijau berkaitan dengan konsep untuk menyertakan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan ke dalam draf konstitusi suatu negara. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keamanan hukum bagi lingkungan dan menegaskan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Konstitusi Hijau muncul sebagai tanggapan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin serius. Krisis lingkungan yang disebabkan oleh berbagai tindakan manusia telah memberikan efek buruk yang besar, tidak hanya bagi kesehatan manusia, tetapi juga untuk ekosistem dan kelangsungan hidup makhluk hidup.⁴⁷

Gagasan tentang Konstitusi Hijau telah mendapatkan sorotan dan dibahas di berbagai tempat. Beberapa perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk Pasal 23 A dan 33 ayat (3), telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Meski demikian, masih ada

⁴⁷ Rohmah, S dan Kholish, M. A. 2022. *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.

berbagai tantangan dalam penerapan Konstitusi Hijau di Indonesia, seperti banyaknya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan yang tidak diatasi dengan tegas, minimnya kesadaran publik, dan adanya ego sektoral. Walaupun dihadapkan pada berbagai rintangan, usaha untuk mengimplementasikan Konstitusi Hijau di Indonesia terus berlangsung. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong kebijakan yang berwawasan lingkungan.⁴⁸

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berisi sejumlah poin penting mengenai lingkungan, meskipun tidak menggunakan kata "*lingkungan hidup*" secara langsung. Beberapa pasal dalam konstitusi Indonesia, seperti yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3), menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini juga tercermin dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dikaji lebih dalam, pasal ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan, keberlanjutan, dan kemampuan lingkungan hidup. Sebab, lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap individu, sesuai dengan amanah Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁹

Meskipun dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada penyebutan langsung mengenai istilah "*lingkungan hidup*", namun konten dalam pasal-pasal yang ada menandakan adanya komitmen dari negara

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Sari. 2022. "Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UUD 1945". *Jurnal Prosiding Serina*, Vol. 1 No. 2. halaman 815–824.

untuk menjaga dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah melalui beberapa kali perubahan, dan aspek yang berkaitan dengan lingkungan juga telah mengalami kemajuan. Perubahan terakhir pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi pada tahun 2002, yang menegaskan peran negara dalam melindungi serta mengelola lingkungan hidup.⁵⁰

Terdapat sejumlah komponen krusial dalam konstitusi lingkungan, seperti pengakuan terhadap hak untuk memiliki lingkungan yang bersih dan sehat, yang bisa diwujudkan dengan menyebutkan hak tersebut secara jelas dalam konstitusi. Selanjutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan. Dalam hal ini, negara harus berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam dan menjamin pemanfaatannya secara berkelanjutan, dengan menekankan pada pembangunan yang memperhatikan lingkungan, serta mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Selain itu, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, dengan tujuan agar generasi selanjutnya juga memiliki hak atas lingkungan yang baik.⁵¹

Konstitusi Hijau yang sedang dikembangkan harus mampu meningkatkan perlindungan lingkungan dan memastikan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Konsep hijau merupakan suatu proses, bukan sekadar keadaan; ini adalah sebuah tindakan, bukan sekadar deskripsi. Namun,

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Wahanisa dan Adiyatma. 2021. "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 1 No. 6. halaman 93–118.

Konstitusi Hijau masih terperangkap dalam sudut pandang yang memprioritaskan manusia, sehingga sulit untuk diterapkan, dengan manusia dianggap sebagai pusat dari segalanya. Hal ini bisa mengabaikan kepentingan makhluk lain, seperti hewan dan tanaman. Dari sudut pandang ontologis, Konstitusi Hijau menunjukkan ketidaksesuaian antara cara pandangnya terhadap hubungan manusia dan alam dan posisi hubungan tersebut. Selain itu, dalam aspek etis, Konstitusi Hijau gagal untuk menegaskan bahwa kepentingan non-manusia dari alam, yang terpisah dari kepentingan manusia, adalah suatu hal yang mungkin.⁵²

Implementasi Konstitusi Hijau di Indonesia masih berada pada fase awal dan memerlukan komitmen serta usaha dari banyak pihak. Interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan lingkungan dapat digambarkan melalui tanggung jawab. Namun, gambaran ini hanya memperlihatkan sebagian dari kenyataan yang rumit. Untuk memahami hubungan ini dengan lebih mendalam, penting untuk menganalisisnya dari berbagai sudut pandang dan menyoroti keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Keseimbangan itu terjalin dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena itulah yang kita sebut sebagai ekosistem yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya..⁵³

Lingkungan yang seimbang seharusnya menjadi prioritas utama bagi Indonesia saat ini, karena Konstitusi Hijau mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dalam perancangan konstitusi negara. Tujuan utamanya adalah memperkuat perlindungan hukum untuk lingkungan, menegaskan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta menjadikan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hasibuan. 2024. "Teorema Ekosentris: Konstitusi Hijau. Innovative". *Journal Of Social Science Research*, Vol. 2 Vol. 4. halaman 6158–6170.

keberlanjutan lingkungan sebagai nilai dasar negara. Hal ini sesuai dengan amanat dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁴

1. Konstitusi Hijau dalam Mengatasi Disparitas Akses Terhadap Sumber Daya Alam

Disparitas akses terhadap sumber daya alam adalah salah satu isu penting yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Ketidakseimbangan ini muncul ketika sekelompok kecil orang atau organisasi menguasai dan mendapatkan akses yang berlebihan terhadap sumber daya alam, seperti penebangan hutan secara besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit, industri kayu, dan kegiatan pertambangan, pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah industri dan rumah tangga, serta penguasaan sumber air oleh perusahaan besar, pengambilalihan tanah adat, dan konversi lahan pertanian menjadi area industri dan pemukiman, serta eksploitasi mineral yang berlebihan oleh perusahaan tambang besar tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan sosial. Negara yang menguasai sumber daya alam sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berarti bahwa negara memiliki hak milik, tetapi negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, menentukan status wilayah sumber daya alam, serta mengatur dan menyusun hubungan hukum terkait sumber daya alam tersebut. Hak penguasaan negara harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap menghormati dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat hukum setempat

⁵⁴ *Ibid.*

secara adil.⁵⁵

Penguasaan terhadap sumber daya alam oleh pemerintah harus selaras dengan tujuan pemulihan dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Dimulai dari prinsip, sasaran, lembaga, pembiayaan, hingga inti dari peraturan. Aturan yang dibuat harus ditujukan untuk memberikan perlindungan jangka panjang bagi lingkungan. Ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan antargenerasi. Isi dari kebijakan tersebut harus menghindari solusi sementara yang mengesampingkan keadilan antargenerasi, yang menyebabkan kegagalan pemerintah dalam menetapkan visi jangka panjang untuk menjaga lingkungan. Norma hukum lingkungan yang gagal mendorong upaya preservasi lingkungan secara berkelanjutan akan berakibat pada tergerusnya hak-hak masyarakat atas lingkungan yang secara umum dilindungi oleh undang-undang dasar. Keadaan ini dapat langsung mengubah penguasaan kekayaan negara oleh pihak-pihak tertentu yang berkuasa dan merugikan negara hingga ratusan triliun.⁵⁶

Hak untuk mengelola sumber daya negara demi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat yang maksimal, seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan, mencakup tanggung jawab negara yang berupa:

- a. Semua jenis pemanfaatan (tanah dan sumber air) serta hasil yang diperoleh (sumber daya alam) harus secara jelas meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;

⁵⁵ Fauzan. 2021. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik". *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, Vol. 1 No. 1. halaman 1–21.

⁵⁶ *Ibid.*

- b. Melindungi dan memastikan semua hak masyarakat yang ada di dalam atau di atas tanah, air, dan berbagai sumber daya alam tertentu yang dapat dihasilkan atau dinikmati langsung oleh rakyat;
- c. Menghindari segala tindakan dari pihak manapun yang dapat mengakibatkan rakyat tidak memiliki kesempatan atau kehilangan haknya untuk menikmati sumber daya alam.⁵⁷

Konstitusi Hijau memiliki potensi untuk mengatasi ketimpangan dalam akses serta penguasaan terhadap sumber daya alam dengan menjamin hak asasi setiap individu atas lingkungan yang baik dan sehat. Konstitusi tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap hak dasar semua orang untuk menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Seluruh ekosistem makhluk hidup juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama terhadap lingkungan. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa langkah perlu dilakukan, antara lain:

- a. Pengakuan hak-hak masyarakat adat dan kelompok yang terpinggirkan.
Konstitusi Hijau dapat melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat serta kelompok-kelompok marginal terkait sumber daya alam di area mereka.
- b. Tata kelola sumber daya alam. Konstitusi Hijau dapat menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

⁵⁷ Arisaputra. 2021. *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika: Bumi Aksara.

- c. Redistribusi sumber daya alam. Konstitusi Hijau dapat mendukung pelaksanaan mekanisme redistribusi sumber daya alam guna menjamin akses yang lebih adil bagi kelompok yang kurang beruntung.
- d. Pembangunan berkelanjutan. Konstitusi Hijau dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, sehingga memastikan akses berkelanjutan terhadap sumber daya alam bagi generasi sekarang dan yang akan datang.⁵⁸

Solusi yang kreatif sangat diperlukan untuk memastikan keadilan ekologi dan menjaga distribusi sumber daya alam yang adil serta berkelanjutan. Ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya alam menjadi salah satu penyebab utama masalah lingkungan dan sosial yang serius di Indonesia. Komunitas adat, kelompok rentan, dan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali terisolasi dan tidak menikmati hak yang sama atas sumber daya seperti hutan, air, dan lahan. Perlindungan terhadap lingkungan dalam konstitusi hijau juga berfungsi penting untuk memperkuat hak masyarakat adat dan menjaga kearifan lokal. Dengan mengusulkan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan prinsip pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, karena masyarakat adat di Indonesia memiliki hubungan yang kuat dan mendalam dengan alam serta telah mewarisi kebijaksanaan lokal yang terbukti

⁵⁸ *Ibid.*

efektif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan selama berabad-abad.⁵⁹

Konstitusi Hijau, sebagai sebuah ide yang mengombinasikan asas-asas keberlanjutan dan perlindungan lingkungan ke dalam kerangka hukum dasar suatu negara, mempunyai potensi untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam yang transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Setiap aktivitas ekstraksi sumber daya alam harus mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini bukan hanya sekadar impian, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dengan mendorong ekonomi hijau serta investasi di bidang energi terbarukan dan sektor yang berkelanjutan.⁶⁰

2. Keadilan Ekologi dalam Konstitusi Hijau

Keadilan Ekologi adalah penggabungan antara keadilan sosial dan perlindungan lingkungan, dengan menjamin bahwa setiap segmen masyarakat memiliki hak yang setara untuk lingkungan yang bersih serta akses yang adil terhadap sumber daya alam. Dalam kerangka Konstitusi Hijau, keadilan ekologi dapat direalisasikan melalui berbagai aturan hukum dan kebijakan guna mengatasi ketidakadilan. Isu ketidakadilan dan ketidaksamaan sosial inilah yang sebenarnya menjadi penyebab munculnya berbagai masalah

⁵⁹ Chandra F. 2020. Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup.

⁶⁰ Chandra F dan Harmaini. 2023. "Membangun Hutan Lestari: Analisis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 10, No. 2. Halaman 179–188.

lingkungan di banyak area ekologi. “*Karena itu, para pakar politik ekologi berkeyakinan bahwa masalah lingkungan tidak disebabkan oleh permasalahan yang ada di lingkungan itu sendiri, melainkan lebih kepada penguasaan satu kelompok atas kelompok lainnya*”.⁶¹

Implementasi Konstitusi Hijau bisa berkontribusi pada keadilan ekologi dengan memperkuat penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan perlu disertai dengan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam pengelolaan maupun investasi. Karena itu, investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sangat penting, karena memberikan keuntungan bagi komunitas yang telah mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keadilan ekologi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konstitusi Hijau harus mampu menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta memperkuat langkah-langkah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan akan menghadirkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat, sedangkan pendidikan dan peningkatan kesadaran dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga serta melindungi lingkungan.⁶²

Pandangan bahwa tidak ada perbedaan antara perubahan lingkungan

⁶¹ Qurbani, Rafiqi, dan Rafiqi. 2022. “Prospective Green Constitution in New and Renewable Energy Regulation”. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 30, No. 1, Halaman 68-87.

⁶² *Ibid.*

yang disebabkan oleh manusia atau yang alami merupakan pokok dari diskusi filosofis tentang etika lingkungan. Dalam konteks Konstitusi Hijau, beberapa isu etis yang muncul mencakup antroposentrisme serta penetapan posisi moral dan hukum untuk lingkungan. Sebagian besar kebijakan lingkungan yang ada cenderung antroposentris, yakni mengutamakan kepentingan manusia sebagai pusat dalam setiap keputusan terkait lingkungan. Biasanya, ini mengukur kerusakan lingkungan berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia. Oleh karena itu, para perumus kebijakan dari berbagai sektor umumnya harus mematuhi peraturan yang ada dan memerlukan kolaborasi untuk mencapai sinergi, agar tidak menjalankan agenda secara terpisah. Untuk kepentingan bersama, perlu diambil langkah-langkah yang seimbang dan bijaksana demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.⁶³

Konsep pembangunan berkelanjutan terdiri dari lima aspek dalam pelaksanaannya. Aspek pertama adalah ide dasar dari pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan isu-isu pembangunan dengan masalah lingkungan, yang sebelumnya sering dianggap bertentangan. Kedua, pembangunan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pengembangan yang lebih luas dan mendalam, termasuk pembangunan manusia secara keseluruhan. Ketiga, konsep pembangunan berkelanjutan mengakui adanya batasan dalam teknologi serta lingkungan yang dapat mendukung proses pembangunan tersebut. Keempat, konsep ini menekankan betapa pentingnya unsur sosial, keadilan, dan

⁶³ Reskiani, Nurul, Makmur, Ardini, dan Febrianti. 2023. "Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Nomokrasi*. Vol. 1, No. 1, Halaman 41-55.

demokrasi, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungan. Kelima, konsep pembangunan berkelanjutan menyadari adanya ketidaksetaraan yang memengaruhi perbedaan tujuan dan prioritas pembangunan yang dirumuskan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.⁶⁴

Pembangunan yang berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik jika terdapat keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Ketiga aspek ini menjadi fondasi dalam proses pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada situasi ekosistem serta lingkungan alami, keberagaman hayati, dan kemampuannya untuk menyediakan layanan ekosistem. Setiap ekosistem terbentuk dari berbagai elemen yang saling berinteraksi, termasuk tumbuhan, hewan, air, tanah, dan manusia. Memahami keterkaitan antara elemen-elemen ini sangat penting untuk pelestarian yang berhasil. Semuanya saling terhubung dan saling mempengaruhi; oleh karena itu, kurangnya kepastian hukum mengenai status makhluk hidup lainnya selain manusia menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan konstitusi hijau yang adil. Kejelasan status lingkungan sangat diperlukan dalam upaya penyelamatan lingkungan dengan memberikan pengakuan hukum kepada entitas alami seperti sungai, hutan, dan gunung, sehingga mereka dapat diwakili dalam proses peradilan. Pendekatan ini tentunya akan berkontribusi positif terhadap ekologi dengan menegaskan bahwa lingkungan memiliki nilai inheren, dan pengakuan moral atau hukum dapat membantu mencegah pandangan yang terlalu fokus pada manusia serta mendorong pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan adil. Konstitusi hijau

⁶⁴ *Ibid.*

yang efektif perlu menyeimbangkan kepentingan manusia dengan perlindungan yang cukup bagi alam, serta memastikan keberlanjutan dan keadilan ekologis bagi semua makhluk hidup. Dalam hal ini, negara harus mengakui hak-hak alam untuk ada, tumbuh, dan beregenerasi demi keperluan generasi kini dan yang akan datang, sesuai dengan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁵

Menurut peneliti, untuk mencapai keadilan ekologi dalam konstitusi hijau, sangat penting adanya perhatian masyarakat terhadap lingkungan serta kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang adil. Untuk mewujudkan keadilan ekologi ini, negara perlu mengakui keberadaan makhluk hidup selain manusia. Saat ini, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat hanya dimiliki oleh manusia, padahal untuk menjaga keseimbangan alam, penting untuk mengakui berbagai ekosistem yang ada di wilayah tersebut dalam suatu konstitusi. Konstitusi ini seharusnya mencerminkan karakteristik konstitusi hijau, sehingga cara pandang antroposentris dapat berkurang dan bahkan hilang seiring waktu.⁶⁶

Konsep **Konstitusi Hijau Indonesia** sudah memiliki pijakan kuat dalam UUD NRI Tahun 1945 melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, keberhasilan konsep ini dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang sangat bergantung pada penerapannya secara konsisten dalam

⁶⁵ Fitriana, Zuhla Mila, Dhea Veranica Isabella, dan Lupita Sari. "Konsep Legislasi Hijau Regional (Regional Green Legislation): Mendukung Capaian TPB 2030 Nomor 7 Tentang Energi." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. No.8, Vol. 2, Halaman 431–54.

⁶⁶ *Ibid.*

kebijakan, penegakan hukum, dan kesadaran publik. Dengan memperkuat peran konstitusi dalam perlindungan lingkungan, baik melalui regulasi yang berpihak pada ekologi, penegakan hukum yang tegas, maupun partisipasi aktif masyarakat Indonesia dapat melangkah menuju tata kelola lingkungan yang adil, lestari, dan menjamin hak-hak generasi mendatang.

C. Penerapan Prinsip Lingkungan Hidup Indonesia dalam Konteks Ketatanegaraan

Masa Orde Baru praktek penyelenggaraan negara dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA), posisi rakyat tidak sejajar dengan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara artinya, diciptakan relasi yang bersifat subordinasi antara rakyat dengan pemerintah, dalam pengertian bahwa rakyat dalam posisi yang inferior dan pemerintah dalam kedudukan yang superior.⁶⁷ Saat itu orde baru dalam kekuasaannya memainkan tiga peran pokok dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, yaitu:⁶⁸

1. Pemerintah sebagai penguasa sumber daya alam,
2. Pemerintah sebagai pengusaha sumber daya alam, dan
3. Pemerintah sebagai institusi yang melindungi sumber daya alam

Paradigma penguasaan dan pemanfaatan SDA oleh pemerintah cenderung berorientasi pada kapital dan ekonomi, sehingga tidak jarang mengorbankan kepentingan perlindungan ekologi dan perlindungan nilai-nilai sosial budaya

⁶⁷ Efendi. 2012. "Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam (Kajian Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1. Halaman 345-359.

⁶⁸ Nurjaya, I, Nyoman. 2000. *Proses Pemiskinan di sektor Hutan dan Sumber Daya Alam, Perspektif Politik Hukum, dalam Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural; Focal Point Masyarakat Hutan*, Jakarta: KIKIS, KPSHK, AusAID. Halaman 22.

masyarakat pengguna SDA⁶⁹. Dengan paradigma penguasaan dan pemanfaatan terhadap SDA yang demikian itu, perlu memberikan perhatian yang sangat serius terhadap lingkungan karena keberpihakan pada investasi dan perekonomian lambat laun akan menimbulkan gangguan dalam pengelolaan lingkungan seperti terjadinya kerusakan lingkungan.

Pada dasarnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sedemikian kompleks ini, sangat diperlukan pengoptimalan lingkungan sebaik mungkin. Namun realitanya visi keberlanjutan dan kerentanan daya dukung SDA yang masih lemah dan dapat dilihat dari berbagai produk hukum mengenai sumberdaya alam telah mengakibatkan tingkat perusakan lingkungan berlangsung lebih cepat⁷⁰.

Kondisi ini diperlukan pemikiran, bagaimana melakukan pembangunan dengan cara berkesinambungan atau yang lebih dikenal dengan konsep “*sustainable development*”⁷¹. Hukum positif yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup saat ini mengacu pada Undang-Undang No 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks

⁶⁹ Taqwaddin. 2011. *Aspek Hukum Kehutanan & Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Intan Cendekia. Halaman 40.

⁷⁰ Sentosa, Mas Ahmad. 1999. *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ICEL. Halaman 25

⁷¹ Maryunani, dan Sutikno. 2006. *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.

lingkungan hidup, sumber daya merupakan daya dukung lingkungan, unsur-unsur yang memungkinkan manusia dan makhluk hidup lain hidup dan melangsungkan kehidupannya.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan daya tampung lingkungan dan keberlanjutannya baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu indikator kualitatif masyarakat adil dan makmur adalah jaminan berkehidupan dalam lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi kehidupan sehingga mempunyai kesempatan yang luas untuk berbuat dan bekerja demi kepentingan umat manusia. Pembangunan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila adalah pembangunan bagi semua rakyat Indonesia. Prinsip penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah nasional dan menyeluruh, yang berarti bahwa pembangunan diselenggarakan di seluruh tanah air Indonesia untuk mengembangkan bangsa Indonesia dan di segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki kedudukan antara lain sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum negara dan dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Pancasila benar benar sebagai dasar negara tercermin dari Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa: “....maka kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang

Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selain berkedudukan sebagai dasar negara, Pancasila juga berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hukum dasar negara adalah UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 sebagai *staatvervassing* berkedudukan di bawah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* atau pokok kaidah negara fundamental yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, keseluruhan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan di bawahnya. Penjabaran Pancasila dalam peraturan perundang-undangan antara lain tampak dari dicantumkannya landasan filosofis dalam setiap undang undang.⁷²

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI

⁷² Asshiddiqie, Jimly. 2003. *Konsolidasi Naskah UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampoe.

Tahun 1945.⁷³

1. Konsepsi, Prinsip, Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi demi peningkatan pendapatan dan pencapaian devisa negara cenderung bersifat eksploitatif. Kondisi ini berakibat pada pemanfaatan sumberdaya alam cenderung mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis dan keberlanjutan sumberdaya alam.⁷⁴ Konsekuensi yang ditimbulkan dari mengabaikan lingkungan akan menimbulkan dampak negatif, berupa degradasi kualitas sumberdaya alam serta pencemaran lingkungan hidup yang serius.

Dari perspektif hukum, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup lebih dilihat sebagai akibat dari politik hukum dan kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu kebijakan yang dijalankan masih tumpang tindih dan bersifat egosentrisme, karena tidak adanya prinsip pengelolaan yang berkesinambungan.⁷⁵

Asas kelestarian dan keberlanjutan tentu tidak bisa dilepaskan dari bahasan mengenai pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Asas kelestarian dan keberlanjutan ini sebagai dasar/penopang dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pembangunan berkelanjutan

⁷³ Notonagoro. 1951. Pancasila dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. (Pidato Promosi Honoris Causa Dalam Ilmu Hukum oleh Senat Universitas Gadjah Mada oleh promotor Mr. Drs. Notonagoro) terhadap promovendus Bung Karno pada tanggal 19 September 1951 di Yogyakarta.

⁷⁴ Nurjaya, I Nyoman. *Op.,Cit*, 1.

⁷⁵ Hasiholan, Dheyndy dkk. 2007. *Politik dan Lingkungan*. Jakarta: Koekoesan. Halaman 43.

terdapat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁷⁶ *“Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”*.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dimaknai dengan suatu proses pembangunan yang dilakukan secara optimal dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Pembangunan berkelanjutan adalah segala upaya pemanfaatan sumber daya, pengembangan teknologi, perubahan tatanan kelembagaan, peningkatan investasi, harus diarahkan secara harmonis dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.⁷⁷

Konsepsi asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana diatur Pasal 2 huruf b yang dimaksudkan dengan *“asas kelestarian dan keberlanjutan”* adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki

⁷⁶Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷⁷ Astriani, Nadia. 2020. *“Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia”*. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, No. 1. Halaman 187.

kualitas lingkungan hidup. Secara keseluruhan asas yang dipergunakan sebagai dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain, asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.

Selain itu juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain asas kelestarian dan keberlanjutan tersebut, prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002 juga harus dilaksanakan. Prinsip-prinsip yang termuat dalam Deklarasi Johannesburg di tahun 2002 tersebut adalah ⁷⁸ kewajiban yang dimuat dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan prinsip Deklarasi Rio yang mengatur hak berdaulat negara atas sumberdaya alam dan tanggungjawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas negara meliputi:

- a. prinsip melakukan tindakan pencegahan (*the principle of prevention action*);

⁷⁸ Silalahi, Daud. 2012. "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan Ekonomih". *Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Halaman 345-359.

- b. prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama internasional;
- c. prinsip pembangunan berkelanjutan (*the principle of sustainable development*);
- d. prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*);
- e. prinsip pencemar membayar (*the pollute-pays principle*); dan
- f. prinsip kebersamaan dengan tanggungjawab yang berbeda (*the principle of common but differentiated responsibility*).

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Hal ini tergambar dari bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam perspektif hukum adalah adanya jaminan hukum atas hak-hak sosial ekonomi rakyat, sehingga dapat hidup layak sebagai warga Negara.⁷⁹

2. Kesesuaian Asas Keberlanjutan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Nilai-Nilai Pancasila

Melaksanakan pembangunan adalah sebuah keharusan dan bukan pilihan guna mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan bernegara. Kehendak untuk mewujudkan negara yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur

⁷⁹ Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 40.

merupakan tugas negara dan membawa konsekuensi perlunya segenap komponen bangsa mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan bagi pencapaiannya berbagai sumber daya tersebut merupakan unsur lingkungan hidup.

Pembangunan yang mendayagunakan sumber daya berarti pembangunan bukan hanya bersentuhan dengan lingkungan tetapi juga akan memanfaatkan lingkungan, baik darat, laut dan udara. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ditegaskan lebih lanjut, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan adalah:

- a. melindungi wilayah negara Keatuan republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. menjaga kelestarian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Sumber daya alam atau kekayaan alam yang melimpah tersebut harus dilindungi dan dikelola berlandaskan asas atau prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. asas atau prinsip yang dimaksudkan antara lain asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan kelestarian serta asas keadilan. Di dalam asas tanggung jawab negara, terkandung 3 (tiga) unsur penting, yaitu:⁸⁰

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Asas keberlanjutan dikandung maksud bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. asas keadilan menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan menjadi penting selaras

⁸⁰ Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

dengan tujuan bernegara sebagaimana terdapat dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, salah satu diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak bisa dilepaskan dari masalah aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam hal pengelolaan lingkungan hidup ini, sebab Pancasila ini merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.⁸¹

Tujuan pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan di lain pihak sumber daya alam yang dipunyai sangat terbatas. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang

⁸¹ *Ibid.*

berkesinambungan dan dilaksanakan dengan kebijaksenerasi sekarang dan mendatang.

Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dalam UU No. 32 tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Pemanfaatan sumber daya alam hendaknya menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, terdapat prinsip-prinsip penting, antara lain:⁸²

- a. keadilan antar generasi (*intergenerational equity*);
- b. keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*);
- c. prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*);
- d. perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*);
- e. internalisasi biaya lingkungan.

Selain, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tersebut, dalam konteks perlindungan lingkungan juga dikenal adanya prinsip-

⁸² Iwan J. Azis, Lydia M. Napitupulu, dkk. Budy P. Resosudarmo (Editor). 2010. *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

prinsip hukum untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yaitu:⁸³

- a. hak fundamental atas lingkungan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan umat manusia;
- b. konservasi lingkungan sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- c. pelestarian keanekaragaman hayati serta pemeliharaan ekosistem dan proses ekologis yang esensial bagi berfungsinya biosfir;
- d. penetapan baku mutu lingkungan tertentu dan pelaksanaan sistem pemanatauan untuk membuat evaluasi tentang kualitas lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- e. pembuatan terlebih dahulu analisis mengenai dampak lingkungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam;
- f. pemberitahuan tepat waktu, akses dan hak membela diri atau melindungi diri diberikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan yang direncanakan yang mempunyai sumber daya alam.
- g. tindakan untuk menjamin agar konservasi sumber daya alam dan lingkungan menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan
- h. penggunaan wajar dan adil dari sumber daya alam lintas batasanaan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan Implementasi

⁸³ Soemartono, R.M. Gatot. 1999. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terwujud dalam setiap sila Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari Sila ke I sampai Sila ke V yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:⁸⁴ Dalam Pancasila Sila 1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” di dalamnya terkandung nilai religius, antara lain:

1. kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sebagainya;
2. ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, harus dirawat agar tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan sila ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menyayangi binatang; menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya; selalu menjaga kebersihan dan sebagainya.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup secara spesifik terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁸⁴ Suardi. 2014. “Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4.

Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam konstitusi sendiri di atur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa negara wajib menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat dan mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk memasukkan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan.

Penerapan prinsip lingkungan hidup dalam konteks ketatanegaraan Indonesia telah memiliki dasar hukum dan konstitusional yang kuat. Negara diwajibkan menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik bagi setiap warga negara dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek penegakan hukum, kelembagaan, maupun budaya politik yang belum sepenuhnya mengedepankan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan **komitmen politik yang lebih kuat, perbaikan tata kelola, serta peningkatan partisipasi publik** agar prinsip-prinsip lingkungan hidup dapat benar-benar terintegrasi dalam sistem ketatanegaraan dan kebijakan pembangunan nasional.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstitusi hijau telah diakomodir dalam konstitusi yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip lingkungan hidup. Seperti dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4). Prinsip-prinsip yang terkandung yakni prinsip hak asasi atas lingkungan hidup, prinsip keberlanjutan, prinsip keadilan lingkungan, prinsip negara sebagai pengelola, dan prinsip partisipasi publik. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip fundamental yang harus dilestarikan dan dijalankan agar setiap orang memiliki keadilan mengenai lingkungan hidup.
2. Untuk mencapai keadilan ekologi dalam konstitusi hijau, sangat penting adanya perhatian masyarakat terhadap lingkungan serta kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang adil. Untuk mewujudkan keadilan ekologi ini, negara perlu mengakui keberadaan makhluk hidup selain manusia. Konsep **Konstitusi Hijau Indonesia** sudah memiliki pijakan kuat dalam UUD NRI Tahun 1945 melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, keberhasilan konsep ini dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang sangat bergantung pada penerapannya secara konsisten dalam kebijakan, penegakan hukum, dan kesadaran publik.

3. Penerapan prinsip lingkungan hidup dalam konteks ketatanegaraan Indonesia telah memiliki dasar hukum dan konstitusional yang kuat. Negara diwajibkan menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik bagi setiap warga negara dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek penegakan hukum, kelembagaan, maupun budaya politik yang belum sepenuhnya mengedepankan keberlanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam konstitusi, Pemerintah pusat dan daerah perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusional lingkungan hidup ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan jangka panjang. Ini termasuk mewajibkan uji dampak lingkungan terhadap kebijakan strategis nasional dan mendorong pengambilan keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan keadilan ekologis.
2. Berkaitan dengan konsep konstitusi hijau, Pemerintah dan DPR perlu melakukan reformasi terhadap undang-undang sektoral yang masih kontraproduktif terhadap prinsip konstitusi hijau, misalnya UU Minerba atau UU Cipta Kerja yang dinilai mempermudah eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, dalam semangat konstitusi hijau, masyarakat harus diberi ruang yang luas dan dijamin secara hukum untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan yang berdampak pada lingkungan. Partisipasi ini harus

bersifat substansial, bukan hanya formalitas, agar prinsip demokrasi lingkungan dan keadilan ekologis dapat benar-benar terwujud.

3. Berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup Pemerintah perlu memperkuat implementasi prinsip-prinsip lingkungan yang telah tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 ke dalam kebijakan dan peraturan pelaksana. Hal ini mencakup pengawasan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian, keadilan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan di setiap sektor pembangunan. Pemerintah juga harus menghindari kebijakan yang bersifat eksploitatif dan bertentangan dengan nilai keberlanjutan yang dijamin oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Daud Busroh. 1990. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arisaputra. 2021. *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika: Bumi Aksara.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Dahlan Thaib, dkk. 2013. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Daud Silalahi. 2001. *Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy Asnawi, 2013, *Islam & Negara: Perbandingan Kedudukan Islam dalam Konstitusi Negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia*, Yogyakarta: Fahma Media.
- Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Emil Salim. 1979. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Cetakan Pertama, Jakarta: Mutiara.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasiholan, Dheyndha dkk. 2007. *Politik dan Lingkungan*. Jakarta: Koekoesan.
- I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press.

- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jan S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2003. *Konsolidasi Naskah UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Yarsif Watampoe.
- 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press.
- 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajwali Pers.
- 2016, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2016. *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadademia Group.
- Maryunani, dan Sutikno. 2006. *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram Press.
- Muhammad Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2023, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cetakan ketujuh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurjaya, I, Nyoman. 2000. *Proses Pemiskinan di sektor Hutan dan Sumber Daya Alam, Perspektif Politik Hukum, dalam Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural; Focal Point Masyarakat Hutan*, Jakarta: KIKIS, KPSHK, AusAID.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

- Pramudya Sunu, 2001, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan Iso 14001*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Rohmah, S dan Kholish, M. A. 2022. *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Sentosa, Mas Ahmad. 1999. *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ICEL.
- Siti Rohmah, dkk. 2022. *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Soemartono, R.M. Gatot. 1999. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparto Wijoyo. 2007. *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airangga University Press.
- St. Munadjat Danusaputro. 1981. *Hukum Lingkungan*. Buku I, Bandung: Binacipta.
- Takdir Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taqwaddin. 2011. *Aspek Hukum Kehutanan & Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Intan Cendekia.
- Wirjono Projodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Abdul Hasim. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945". *At: Tanwir Law Review*. Vol. 3 No 1. Tahun 2023.

- Astriani, Nadia. "Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia". *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, No. 1. Tahun 2020.
- Chandra F dan Harmaini. "Membangun Hutan Lestari: Analisis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 10, No. 2. Tahun 2023.
- Efendi. "Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam (Kajian Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1. Tahun 2012.
- Fauzan. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik". *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, Vol. 1 No. 1. Tahun 2021.
- Febrian Chandra, dkk. "Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan". *Jurnal Penelitian Inovatif*. Vol. 4 No. 3. Tahun 2024.
- Fitriana, Zuhla Mila, Dhea Veranica Isabella, dan Lupita Sari. "Konsep Legislasi Hijau Regional (Regional Green Legislation): Mendukung Capaian TPB 2030 Nomor 7 Tentang Energi." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. No.8, Vol. 2.
- Hasibuan. "Teorema Ekosentris: Konstitusi Hijau. Innovative". *Journal Of Social Science Research*, Vol. 2 Vol. 4. Tahun 2024.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. "Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya". *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 2. Tahun 1987.
- Muhammad Pasha Nur Fauzan. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik". *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*. Vol. 1 No. 1. Tahun 2021.
- Qurbani, Rafiqi, dan Rafiqi. "Prospective Green Constitution in New and Renewable Energy Regulation". *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 30, No. 1. Tahun 2022.
- Reskiani, Nurul, Makmur, Ardini, dan Febrianti. "Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Nomokrasi*. Vol. 1, No. 1. Tahun 2023.
- Sari. "Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UUD 1945". *Jurnal Prosiding Serina*, Vol. 1 No. 2. Tahun 2022.

Suardi. "Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4. Tahun 2014.

Wahanisa dan Adiyatma. "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 1 No. 6. Tahun 2021.

Zulkarnain Ridlwan. " Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 5 No. 2. Tahun 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup